

PEMBENTUKAN TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2021

KPT 01/ORT.07-Kpt/7318/KPU-Kab/I/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 01/ORT.07-Kpt/7318/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; Menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2015; PP No. 126 Tahun 2017; Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Permenpan-RB No. 30 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 11 Tahun 2015; PKPU no. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja ini diatur tentang: membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021, yang terdiri dari: 1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana (Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Paraturan Perundang-undangan, Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penguatan Tatalaksana; Tim Penataan Manajemen ASN, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik); 3. Tim Agen Perubahan.

Susunan keanggotaan dan tugas dari Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan memiliki masa kerja sejak keputusan ini diterbitkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim ini perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2021.
- Lampiran 4 Halaman.